

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.¹ Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual selalu berhubungan antara satu dengan yang lain.²

Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman, membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan kemaslahatan (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.³

Bank menduduki posisi yang sangat vital dalam perekonomian seperti yang kita tahun sistem perekonomian negara-negara didunia tidak lepas dari

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet. 1. h.3

² H Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 19

³ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005) h.2

peran serta bank sehingga sistem ekonomi dapat dikatakan tidak akan maju tanpa peran serta bank. Sampai saat ini belum ada lembaga perekonomian yang dapat menggantikan peran fungsi bank.

Bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, seperti dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.⁴

Hadirnya Perbankan Syariah di Indonesia, umat Islam menjadi pelopor dalam menggunakan bank syariah, dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Hal ini tentunya semua hal tidak terlepas dengan yang namanya syariat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk membimbing manusia agar selalu berada dalam jalan kebenaran, nilai-nilai agama yang terkodifikasi menjadi hukum harus diberlakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Keadaan ini merupakan peluang yang prospektif bagi bisnis perbankan syariah.⁵

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau disebut juga dengan *interest-free banking*. Bank syariah pada awalnya dikembangkan

⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. Ke-4, h. 2

⁵ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2008), h.4

sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariat Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan maisir (spekulasi) dan gharar (tipuan).

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Bank syariah merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan dana (*funding*) dari masyarakat, meminjamkan dana (*lending*) dan memberikan jasa pengiriman uang, yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Ketiga fungsi tersebut sudah dikenal dan dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW, diantaranya menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi maupun bisnis, serta melakukan pengiriman uang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan

ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶

Dengan berkembangnya zaman maka semakin komplekslah kebutuhan manusia, maka bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan syariah juga semakin kompetitif dan kreatif dalam mengembangkan produk-produknya. Salah satu produk tersebut adalah Tabungan Kurban dengan menggunakan prinsip mudharabah mutlaqoh. Tabungan kurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan diperuntukkan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi kurban.

Mudharabah mutlaqoh yang digunakan sebagai prinsip tabungan kurban adalah pemilik modal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal.⁷

Dalil kurban dalam Al-Qur'an, Allah telah mensyariatkan kurban sebagaimana firmanNya dalam QS Al-Kausar

﴿الْأَبْتُرْهُوْشَانِيْكَإِبْتٍ﴾ وَأَنْخَرْلِرَبِيْكَفَصَلِّ ﴿﴾ الْكُوْثَرَأَعْطِيْنَاكَإِنَّا

⁶<http://Abdussalamblogger.blogspot.com/2011/01/makalah.html?m=1> diakses tgl 04 januari 2015, jam 10.34.

⁷ Ibid.,

Artinya: Sesungguhnya, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sungguh, orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus. (QS, Al-Kausar : 1-3)

Tabungan kurban adalah salah satu bentuk pilihan atau cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sarana sehingga masyarakat dapat merencanakan dengan baik keinginan untuk berkorban. Disamping itu, nasabah akan mempunyai rasa aman karena pihak bank menjaga dan menjamin investasi nasabah-nasabahnya dan setoran awal yang relatif ringan sangat memudahkan nasabah untuk merealisasikan niatnya untuk berkorban. Namun kebanyakan masyarakat khususnya masyarakat Banjarmasin Timur masih berpegang kepada kebiasaan dimana mereka tinggal yaitu dengan mengadakan arisan kurban. Dalam hal ini penulis menemukan permasalahan bagaimana minat masyarakat Banjarmasin Timur jika ditawarkan produk tabungan kurban yang merupakan salah satu dari produk bank syariah.

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti masalah tersebut lebih mendalam dan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Minat Masyarakat Banjarmasin Timur untuk Menabung Dana Kurban pada Bank Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana minat masyarakat Banjarmasin Timur untuk menabung danakurban pada bank syariah?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi minat masyarakat Banjarmasin Timur untuk menabung danakurban pada bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian terhadap masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Diketuinya minat masyarakat Banjarmasin timur untuk menabung danakurban pada bank syariah.
2. Diketuinya faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Banjarmasin Timur untuk menabung danakurban pada bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah.

3. Kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan kongkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkannya. Definisi kata-kata tersebut adalah :

1. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; keinginan.⁸ Maksudnya disini adalah kecenderungan hati atau suatu keinginan yang tinggi yang ada pada diri masyarakat Banjarmasin Timur untuk menabung dana kurban pada Bank Syariah.
2. Masyarakat Banjarmasin Timur adalah masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur.
3. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi penarikannya tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan hal tersebut.⁹ Yang dimaksud tabungan disini adalah Tabungan kurban yang bertujuan untuk mewujudkan salah satu

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), ed. 2.

⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.84

kewajiban umat islam dalam melaksanakan ibadah kurban tetapi tidak memberatkan karena dilaksanakan dengan mencicil/menabung.

4. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Yang dimaksud bank syariah disini adalah bank yang memiliki produk tabungan untuk menabung dana ibadah kurban yaitu Bank BTN Syariah Jl. Jend. A. Yani Km.5 Komplek Kencana No.1 Banjarmasin KS 70249, Bank Muamalat Jl. A. Yani KM 5,2 No.1 Banjarmasin KS 70249, dan Bank Syariah Mandiri Jl. A. Yani Km.5 KS 70249.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran, kajian penelitian yang meneliti sama serupa adalah tidak ada. Namun beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan, berkaitan dengan minat terhadap produk perbankan syariah dan produk lembaga keuangan lainnya antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nazarudin Arif, (1131161225) yang berjudul: *Minat Nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin Terhadap Produk Tabungan Haji*. Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis. Subjek penelitian terdahulu adalah nasabah pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dan objeknya minat nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin terhadap produk

tabungan haji dan kesesuaian produk tabungan haji dengan fatwa DSN. Sedangkan penelitian sekarang subjeknya adalah masyarakat Banjarmasin Timur dan objeknya minat masyarakat Banjarmasin Timur. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah minat nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin terhadap produk tabungan haji sangat dominan.

2. Penelitian yang dilakukan saudara Herlina (0501156837) yang berjudul: *Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin*". Jenis penelitiannya penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah minat nasabah terhadap produk pembiayaan murabahah termasuk tinggi, rata-rata nasabah sudah mengetahui tentang produk tersebut, minat nasabah terhadap produk murabahah dipengaruhi oleh pengetahuan responden terhadap produk tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Jumiati (1001160220) yang berjudul *Minat Mahasiswa dan Dosen Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Terhadap Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Di IAIN Antasari Banjarmasin*. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu bahwa minat mahasiswa dan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terhadap pendirian galeri investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu tinggi.

Berdasarkan kajian pustaka diatas permasalahan yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini mengenai minat masyarakat Banjarmasin

Timur untuk menabung dana kurban pada bank syariah. Dengan demikian terdapat permasalahan yang berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang diambil dari referensi-referensi, baik dari buku, internet maupun data-data atau dokumen-dokumen serta hasil wawancara langsung dengan masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah digambarkan dari latar belakang masalah yang akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Serta metode penelitian, yakni cara yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan suatu penelitian, untuk memudahkan dalam menulis proposal ini, maka penulis membuat kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II landasanteori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III merupakan metode penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek, responden, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan sajian data dan analisis. Pada bab ini merupakan laporan hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data yang menguraikan tentang gambaran umum tentang Kecamatan Banjarmasin Timur, identitas responden dan gambaran minat masyarakat Kecamatan Banjarmasin Timur untuk menabung dana kurban pada bank syariah. Selanjutnya pada bab ini penulis menganalisis minat masyarakat Banjarmasin Timur untuk menabung dana kurban pada bank syariah dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Banjarmasin Timur untuk menabung dana kurban pada bank syariah.

Terakhir Bab V merupakan penutup, dalam bab ini peneliti memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam

uraian sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.